

## BAB 5

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Pengaturan persetujuan penggunaan aset dalam perkara korupsi bertujuan melindungi hak pihak ketiga yang beritikad baik. Peraturan ini mengatur mekanisme pengajuan permohonan dan pemeriksaan untuk mencegah kerugian materiil dan ancaman hukum bagi pihak ketiga.
2. Perampasan aset dalam kasus korupsi bertujuan mengembalikan kerugian negara dan mencegah pelaku menikmati hasil kejahatan. Tetapi, bila aset itu milik pihak ketiga yang tidak terlibat, hukum memberikan perlindungan agar hak mereka tidak dirugikan. Perampasan aset bisa dilakukan melalui pidana atau perdata, dan pihak ketiga memiliki hak mengajukan upaya hukum untuk mempertahankan kepemilikannya. Prinsip legalitas tetap menjadi dasar pelaksanaan perampasan aset.
3. Praktik akun nominee di Indonesia merupakan contoh perjanjian innominat yang umum dipakai dalam bisnis dan investasi, terlebih untuk menghindari batasan regulasi terkait kepemilikan modal asing. Meskipun sering dipakai untuk tujuan ekonomi, pemerintah melarang praktik ini melalui Undang-Undang Penanaman Modal untuk mencegah penyalahgunaan kepemilikan saham. Kasus korupsi

4. Jiwasraya memperlihatkan bahwasanya penggunaan akun nominee bisa berisiko tinggi dalam sektor keuangan dan investasi, terlebih bila dipakai untuk tujuan ilegal.
5. Putusan Mahkamah Agung menolak keberatan atas perampasan aset sebab sudah memenuhi prinsip kepastian hukum dan selaras dengan undang-undang. Penolakan ini menyebabkan pihak ketiga kehilangan hak atas aset dan hanya bisa mengajukan gugatan perdata. Terkait dengan hal itu, penting untuk memahami prosedur hukum yang berlaku untuk mempertahankan hak-haknya.

## **B. SARAN**

1. Pihak Ketiga Harus Memastikan Status Kepemilikan Aset Sebelum mengajukan keberatan terhadap perampasan aset dan pihak ketiga harus memastikan bahwasanya mereka memiliki dokumen kepemilikan yang sah, seperti sertifikat tanah, akta jual beli, atau bukti transaksi yang memperlihatkan kepemilikan yang jelas dan tidak terkait dengan tindak pidana.
2. Mengingat terbatasnya upaya hukum dalam keberatan pidana, pihak ketiga bisa mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan perdata terkait hak kepemilikan atas aset yang sudah disita. Gugatan ini bisa diajukan atas dasar kepemilikan yang sah dan bukan akibat dari suatu tindak pidana.

3. Bila keberatan ditolak di ranah pidana maka pihak ketiga bisa menempuh jalur hukum lain, seperti Peninjauan Kembali (PK) dalam kasus khusus atau mengajukan permohonan rehabilitasi bila merasa dirugikan secara hukum.

4. Masyarakat yang berpotensi terkena konflik aset hendaknya lebih memahami aspek hukum terkait tindak pidana pencucian uang dan korupsi sehingga bisa melakukan tindakan pencegahan, seperti melakukan uji tuntas sebelum membeli aset yang berpotensi terlibat dalam perkara hukum agar tidak menyesali perbuatannya sendiri

